

SKRIPSI

**PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LIU
KECAMATANMAJAULENG KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diusulkan oleh

YUSPARANDI

Nomor Stambuk : 10561 05074 14



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LIU
KECAMATAN MAJALENG KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

YUSPARANDI

Nomor Stambuk: 10561 05074 14

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR


2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa
Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo
Nama Mahasiswa : Yusparandi
Stambuk : 10561 05072 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos M.Ap

Menyetujui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari kamis tanggal 27 Februari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M. Si (Ketua)
2. Dr. Muhammad Tahir, M. Si
3. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI
4. Nasrul Haq, S.Sos, M.PA



()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yusparandi

Nomor Stambuk : 10561 05074 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Februari 2019

Yang menyatakan


Yusparandi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tenri Ajeng dan ibunda tercinta Indo Wettoing yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini dan semua segala pengorbanan yang dilakukan secara tulus dan ikhlas
2. Ayahanda Dr. H. Mappamiring M.Si selaku Pembimbing I dan Kakanda/Ibu Nurbiah Tahir S.Sos M.Ap selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah bersedia berbagi ilmunya kepada penulis selama ini
7. Buat bapak kepala desa Liu, staff kantor desa serta masyarakat desa Liu yang telah bersedia menjadi informan bagi peneliti dan tak lupa pula kepada mentor terbaik saya Kang Tommy yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
8. Buat teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini yang telah banyak membantu, memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis, khususnya kepada rekan-rekan PJK, Irsan Agsa S.Sos, Iswadi Amiruddin S.Sos, Nur Ikhsan S.Sos, Kasming S.Sos, Rahmat S.Sos, Riswandi S.Sos, Rahman, Fajrin Mahmud, Hardiansyah Anca, Ahmar, Alam Powel, Nurhamdan, Tri Agung serta teman kelas Administrasi G, Bamz, Chamak, Bang Win, Ikhsan, Uppi, Ari, Reski Devi S.Sos, Andi Annisa As

S.Sos, Dian Ayu Lestari S.Sos, Siti Aulia Rahma S.Sos, Asriayu Mursal S.Sos, Musdalifah S.Sos, Selviana Arsyad S.Sos, Sarmila S.Sos, Mentari Nadila Sari S.Sos, Fera Juliana Fajar S.Sos, Siti Hutami Sudirman S.Sos, Dian Lestari S.Sos, tak lupa kepada teman satu posko KKP di Kelurahan Parangluara Takalar, Aswad, Kifli, Siska, Husnul dan Sarinah dan seluruh teman angkatan 014 Afiliasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Februari 2019

Penulis,



Yusparandi

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Manajemen	7
B. Fungsi-Fungsi Manajemen	8
C. Manajemen Pengelolaan Keuangan	10
1. Sistem Keuangan Desa	11
2. Pengelolaan Keuangan Desa	12
3. Badan Permusyawaratan Desa	14
4. Kelembagaan Masyarakat Desa	14
D. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	16
1. Transparansi	19
2. Akuntabilitas	23
3. Partisipatif	27
4. Tertib dan Disiplin Anggaran	30
E. Konsep Alokasi Dana Desa	31
F. Manajemen Keuangan Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo	34
G. Kerangka Pikir	36
H. Deskripsi Fokus Penelitian	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	45
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	45
2. Letak Georafis Desa Liu	46
3. Kondisi Ekonomi.....	49
4. Struktur Organisasi.....	52
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo .53	
1. Tansparansi.....	55
2. Akuntabilitas	61
3. Partisipatif	67
4. Tertib dan Disiplin Anggaran.....	73


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
3.1	Informan Penelitian.....	40
4.1	Batas-Batas Wilayah.....	47
4.2	Pembagian Wilayah Batas Desa Liu.....	47
4.3	Struktur Mata Pencaharian Desa.....	49
4.4	APBD Desa Liu Tahun 2018.....	57
4.5	Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	67
4.6	Indikator Tertib dan Disiplin Anggaran.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang mana pimpinannya di sebut sebagai kepala desa, desa sebagai struktur pemerintahan yang berada di bawah. Desa mulai terbentuk semenjak adanya otonomi daerah Pemerintah, Desa yang melayani masyarakat yang berada di sekitarnya.

Desa sebagai aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan desa. Atas kesadaran pemerintah daerah untuk perkembangan dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desa, tentu perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada sistem keuangan desa.

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang merupakan sebuah siklus yang harus di lakukan dalam pembangunan desa.

Khususnya pada Desa Liu Kabupaten Wajo dalam meratakan dan meningkatkan pembangunan desa perlu adanya sebuah sistem Pengelolaan Keuangan dalam keuangan desa. Oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan yakni bagian dari salah satu bagian utama dari sebuah pembangunan.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak dan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang di danai oleh APBDesa, pemberdayaan lokal berskala desa selain di danai APBDesa juga dapat didanai anggaran dan pendapatan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah di danai oleh anggaran dan pendapatan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa ditugaskan oleh pemerintah daerah di danai oleh anggaran pendapatan belanja daerah kemudian seluruh pendapatan diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa dan pencairan rekening kas desa di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah desa mengelola sendiri keuangannya dalam membangun desanya sendiri. Sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat digunakan secara aktif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang kepala desa yang terpilih mempunyai otoritas yang otonom untuk mengatur perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempresentatifkan masyarakat di desa, dalam manajemen keuangan hal ini untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan anggaran desa secara efektif dan efisien.

Dalam beberapa situasi penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penggunaan alokasi dana desa terkhusus di Desa Liu Kecamatan Majauleng. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan desa, 20% untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dan 10% untuk pembinaan kemasyarakatan. Seiring berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat di definisikan bahwa didalam pengelolaan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpuh pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpuh kepada masyarakat atau lebih dikenal istilah pemberdayaan masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaanya

Adapun hal-hal yang terjadi pada pengelolaannya desa yang belum dikelola secara profesional, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pada masyarakat, dalam hal ini pembangunan tidak terarah dan tidak sesuai dengan ketersediaan dana yang ada, kurangnya profesionalitas dan skill pegawai kantor desa di desa Liu kecamatan Majauleng di kabupaten Wajo, yang mana seharusnya pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan dana desa dan mengelola dana desa dengan baik dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa dan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah

desa diharapkan lebih memperhatikan pembangunan desa dan pengelolaan dana secara baik dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat di desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada permendagri ini menetapkan ada empat asas yang digunakan dalam pengelolaan dana desa yakni, 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Partisipasi dan 4) Tertib dan Disiplin Anggaran dalam mengelola dana desa khususnya desa Liu di Kabupaten Wajo.

Karena sebagian besar alokasi dana desa di peruntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dengan adanya asas pengelolaan keuangan diharapkan agar desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa yang ada pada pemerintah desa dapat terkelola dengan baik, efektif dan efisien. Tentunya dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya dalam pembangunan desa di desa Liu kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Oleh sebab itu untuk mengetahui secara mendalam tentang asas-asas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa, peneliti mengangkat judul **“Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka pemasalahan-permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kecamatan Majauleng KabupatenWajo?
2. Bagaimana Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo?
4. Bagaimana Tertib dan Disiplin Anggaran pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya dalam hal ini tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Transparansi Pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo.
3. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo.
4. Untuk mengetahui Tertib dan Disiplin Anggaran pada Pengelolaan Keuangan Desa Liu Kabupaten Wajo

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah pengetahuan dan pengalaman dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
2. Kegunaan praktis, sebagai masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Manajemen Pengelolaan Keuangan desa di Desa Liu kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen

Manajemen ialah sebuah bentuk seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan, manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja sama dengan team. Dalam sebuah penerapannya manajemen memiliki subyek dan obyek. Subyek adalah orang yang mengatur sedangkan obyek ialah orang yang di atur.

Secara umum manajemen memiliki banyak sudut pandang dan persepsi, namun secara garis besar pengertian manajemen akan fokus pada satu hal yaitu pengambilan keputusan, kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*manage*” yang berarti mengelola/mengatur, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin.

Manajemen secara lebih spesifik definisi manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arti manajemen dapat dikatakan sebagai seni, manajemen merupakan sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama tim .

Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *management*, kata ini memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur, inilah yang mendasarkan manajemen adalah seni , seni yang melekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang mengatur, rapid an terstruktur.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik dalam (Torang, 2013:165) berdasarkan pengertian di atas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai.

B. Fungsi- Fungsi Manajemen.

Fungsi manajemen menurut pendapat G. R. Terry dalam (Mega,Ratih&Abdul:112) dalam buku yang berjudul *Principles of Management* yang disebutkan fungsi dari manajemen yang terdiri atas *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC)*

- a) *Planning*: Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta penggunaan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatankegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan kelompok
- b) *Organizing*: Penentuan, pengelompokan dan penyusunan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, penempatan pegawai terhadap kegiatan, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan

penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap individu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan.

- c) *Actuating*: Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
- d) *Controlling*: Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Pelaku manajemen tentunya pasti manusia yang terkait dengan *human resource*(SDM) yang *qualified* atau yang berkualitas mengarah pada praktisi dibidangnya. Dimana manajemen akan berjalan baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang professional. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi bisnis, organisasi sosial maupun organisasi pemerintah yang memegang peran adalah manajer, dimana dalam manajemen dikenal ada tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Top Manager*

(manajemen puncak), di kenal pula dengan istilah *executive officer*, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Jabatan yang termaksud manajer puncak seperti Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur, *Chief Executive (CEO Officer)* dan lain-lain.

b) *Midle Manager*

(manajemen menengah) mencakup semua manajemen yang berada diantara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. jabatan yang termasuk manajemen menengah diantaranya kepalabagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi, manajer sumberdaya manusia (SDM), manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer cabang, dan sekretaris disebut juga manajer fungsional.

c) *First Line Manager* (manajemen lini pertama),

Dikenal dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkat paling bawah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Manajer sering disebut penyedia (*supervisor*), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (*foreman*) dan para pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan.

C. Manajemen Pengelolaan Keuangan

Pada dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting, seiring dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Penginvestasian dana merupakan tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan, baik dilihat dari aspek laba, resiko usaha, maupun likuiditasnya.

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan, kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan sumber biaya paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan

Dengan demikian manajemen keuangan atau sering disebut dengan pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Usaha mendapatkan dana sering disebut pembelanjaan pasif.

1. Sistem Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBD desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a) Sekretaris Desa dan
- b) Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBD desa.
- b) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c) Menyusun Raperdes APBD desa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa.
- d) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBD desa. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar

oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kelembagaan Masyarakat Desa

Di dalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan

pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukannya LKD diatur dalam Peraturan Desa, dengan rincian tugas:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

D. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa, oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa
2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya
3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa.
4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan

5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Tim Pelaksana Tingkat Desa

Menurut Soemantri (2011: 165) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut. Ketua: Kepala Desa Sekretaris: Sekretaris Desa Bendahara: Kepala urusan yang membidangi Keuangan Anggota: Kepala Urusan Terkait Pelaksana Teknis.

Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soemantri (2011: 158) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Azas merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

2. Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan peraturan terkait lainnya dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

Berikut penjelasan 4 indikator utama Pengelolaan Keuangan Desa meliputi yaitu:

1) Transparansi

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Transparansi, Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah :

Terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan

3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Prinsip-Prinsip Transparansi

ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.

2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- d. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Indikator Tranparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

2) Akuntabilitas

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu,

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

a) Dimensi Akuntabilitas

Adapun dimensi akuntabilitas yakni ada 5 sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program
4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas finansial, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga

publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala desa, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b) Aspek-Aspek Akuntabilitas

Aspek Akuntabilitas Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antartara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
2. Akuntabilitas berorientasi hasil Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya *Standar Operating Procedur* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- 2) Mekanisme pertanggungjawaban
- 3) Laporan tahunan
- 4) Laporan pertanggungjawaban
- 5) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- 6) Sistem Pengawasan
- 7) Mekanisme reward and punishment

3) Partisipatif

Penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan

seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1974) dikutip Supriyadi (2010) disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri.

Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

a) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipatif

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat

partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan factor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
2. Faktor eksternal, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Saharudin (2005) bahwa Peran stakeholder akan mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ Perubahan APB Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB desa dan dilakukan melalui rekening Kas Desa (Badan Pengawasan dan Pembangunan : 2015)

E. Konsep Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahan daerah.

Menurut Sanusi (2004) alokasi dana desa adalah dana yang harus dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang

penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operator dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud dan tujuan dari alokasi dana desa adalah:

1. Maksud

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota setelah dikurangi alokasi khusus. ADD sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga

Pasal 90 ayat 3 dan 5 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan, kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dana desa baik dari pusat maupun daerah yang menjadi sumber keuangan dan kekayaan desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya

melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong

F. Manajemen Keuangan Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Mengelola keuangan Desa seperti di Kabupaten Wajo telah diterapkan sebuah aplikasi yaitu aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dimana penerapan aplikasi ini mampu menjawab keraguan opini masyarakat selama ini tentang anggaran dana desa, aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Pengawasan Dan Pembangunan (BPKB) dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Adalah semua hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan anggaran dimana anggaran dari tahun 2016 dari Rp 87 miliar kini menjadi Rp 118 miliar di tahun 2017, angka Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut naik Rp 31 miliar atau sekitar 36 persen, kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) diyakini untuk meningkatkan ekonomi desa dan

pengembangan sarana dan prasana di Kabupaten Wajo, prasarana ini meliputi prasarana sistem jaringan transportasi yang terdiri atas

a) Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem lalu lintas di Kabupten Wajo terdiri atas angkutan barang dan penumpang, sistem jaringan lalu lintas angkutan barang di Kabupaten Wajo lebih didominasi pengangkutan hasil-hasil bumi, baik dari sentra produksi ke pengolahan dan pemasaran, maupun sebagai jalur perlintasan antar wilayah

b) Sistem Jaringan Transportasi Laut

Untuk transportasi laut ini, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada, diantaranya adalah Pelabuhan Vero di Siwa melayani penumpang dan barang yang menghubungkan


Pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh BPKB bertujuan untuk memastikan seuruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan *Good Village Governance* ada empat indikator yang harus di capai, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tata kelola keuangan desa yang baik.
- b. Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional diatas.
- c. Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum.
- d. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa menetapkan empat asas dalam mengelola dana desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, dan Tertib dan Disiplin Anggaran, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini menjelaskan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan Manajemen Pengelolaan Dana Desa. Adapun Bagan Kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah asas-asas manajemen pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi
4. Tertib dan disiplin anggaran

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah gambaran bagaimana Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

- a) Transparansi yaitu adalah sifat keterbukaan pada pemerintah atas kegiatan yang dilakukan, transparansi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan kegiatan maupun keterbukaan akan dana yang digunakan, keterbukaan ini dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atas tanggung jawabnya sebagai pemerintah
- b) Akuntabilitas adalah sebuah pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat atas apa yang telah di kerjakan, yakni dapat mempertanggung jawabkan/ menjelaskan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
- c) Partisipasi, yakni adalah keikut sertaan masyarakat pada sebuah pemerintahan baik itu hanya sekedar pengawasan dari masyarakat ataupun partisipasi dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.
- d) Tertib Disiplin Anggaran yakni semua kegiatan anggaran ataupun pendanaan harus sesuai dengan pedoman atau acuan peraturan yang ada.
- e) Penerapan Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa yang Optimal yakni pelaksanaan yang di lakukan dalam mengatur keuangan yang ada di desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, setelah ujian proposal dilakukan adapun perkiraan waktunya yaitu antara bulan 9 sampai bulan 11 dimana penelitian ini dilakukan di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan pertimbangan untuk melihat seberapa banyak penyimpangan yang terjadi dan dalam upaya mengurangi potensi-potensi penyimpangan yang terjadi dalam manajemen pengelolaan keuangan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah responden atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut pula sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut pula sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono: 2014).

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang

menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Sama halnya menurut Sugiyono (2003:11) penelitian berdasarkan tingkat kejelasan dapat didefinisikan bahwasannya Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dilakukan agar mengetahui seberapa besar nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau mandiri tanpa membuat perbandingan, dan menghubungkan pada variabel yang lain, yakni untuk meneliti Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

C. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap pobjek yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung terhadap responden dan atau pihak-pihak yang terkait ataupun melalui kuisioner yang diberikan yaitu beberapa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihkannya, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dapat digunakan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan penelitian Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

D. Informan Penelitian

Desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci merupakan dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan juga untuk melengkapi informasi data-data tentang objek penelitian guna memperkaya analisis, tetapi tidak mesti ada. Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Inisial	Pekerjaan	keterangan
1	Eka Jaya Putra	EJP	Camat Majauleng	1 Orang
2	Andi Toro AL	AT	Kepala Desa Liu	1 Orang
3	Endang Aziz	EA	Kaur Keuangan	1 Orang
4	Mustari	MST	Tokoh Masyarakat	1 Orang
5	Musaddiq	MSD	Tokoh Masyarakat	1 Orang
6	Amin Syam	AS	Tokoh Agama	1 Orang
7	Andi Radit	AR	Kepala Dusun	1 Orang
8	Agus Nawawi	AN	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini berupa gambaran mengenai hasil objek penelitian dengan cara tanya jawab secara mendalam dan terbuka dengan bertatap muka langsung dengan informan/ responden. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan dua pihak, dengan maksud tertentu yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang telah ditanyakan yaitu bagaimana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

2. Observasi Langsung

Teknik ini merupakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yaitu informasi, data, dan fakta akurat yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Teknik ini juga diperlukan guna mengetahui relevansi antara keterangan informan/responden dan atau dari data dengan kenyataan yang ada dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol keabsahan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala ataupun masalah yang nampak terhadap objek penelitian yaitu mengenai

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

3. Studi Kepustakaan (Dokumen)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majalah, hasil penelitian yang relevan, koran, dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian, mengenai objek yang diteliti yang dalam hal ini adalah Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng di Kabupaten Wajo

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifaturaian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. *Display Data*

Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir dari penelitian ini, oleh karenanya diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data, keabsahan data

dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik trigulasi, adapun yang dimaksud dari teknik trigulasi yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terikat satu sama lain, dalam hal ini peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, setelah peneliti memperoleh data wawancara yang diperoleh dari informan maka data tersebut akan di cek kebenarannya dengan mengecek langsung ke lapangan sesuai data yang di peroleh (Sugiyono:2007)

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah menguji kredibilitas data dengan dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, dimana peneliti akan melakukan wawancara pada malam hari dan bisa mengulangi di pagi hari dan mengeceknya kembali disiang hari atau begitu pula sebaliknya dimulai pada pagi hari atau siang hari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibu kota provinsi, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53' - 120° 27' BT. Batas wilayah Kabupaten Wajo yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- b. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.

Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%). Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan, selanjutnya dari keempat belas wilayah Kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara keseluruhan terbentuk 44 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 132 wilayah yang berstatus Desa. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga

pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

2. Letak Georafis Desa Liu

A. Sejarah Desa

Pembentukan Desa Liu tidak terlepas dari sejarah pemekaran wilayah Pemerintahan Desa sekitarnya, Sekitar Tahun 1993 Desa Laerung dimekarkan menjadi 3 Desa yakni Desa Laerung , BottoBenteng Dan Liu. Saat itu Desa Laerung dipimpin Oleh H.Mappaluppedan Desa Liu dipimpin Oleh H.Umar DM Sampe Tahun 2008, pada tahun 2008 dipimpin oleh Bapak Andi Toro, AL dan pada tahun berikutnya beliau terpilih periode kedua pada pemilihan serentak kepala desa tahun 2015 sd 2021

Desa Liu adalah desa dengan letak bukan pantai dan status daerahnya merupakan pedesaanklasifikasi tingkat perkembangan termasuk Desa Swasembada

B. Kondisi Geografis

Desa Liu secara administratif merupakan salah satu Desa dari 14 (empat belas) desa dan 4 (empat) kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Majauleng, yang berjarak ± 9 (km) Km dari Pusat Ibu Kota Kecamatan Majauleng.

Adapun batas-batas wilayahnya kami uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Batas-Batas wilayah

No	Arah	Perbatasan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Sakkoli	Sajoanging
2.	Sebelah Timur	Desa Botto benteng	Majauleng
3.	Sebelah Selatan	Desa Botto Benteng	Majauleng
4.	Sebelah Barat	Desa Abbatireng	Gilireng

Sumber data : 2018

Desa Liu memiliki luas wilayah 7,1. Km dari luas KecamatanMajauleng yang terdiri dari 2 (Dua) Dusun.

Luas wilayah Desa Liu dirinci menurut penggunaan lahan/tanah dapat kami uraikan dalam tabel berikut

Tabel 4.2
Pembagian Luas Wilayah Desa Liu
Berdasarkan Fungsi Lahan

No	Uraian Lahan	Luas	Satuan	Keterangan
A.	Tanah Bangunan			
1.	Perkantoran	0,06	Ha	
2.	Sekolah	0,40	Ha	
3.	Tempat ibadah (Masjid)	0,28	Ha	
4.	Pekuburan	2,50	Ha	

5.	Jalan Aspal	7000	M	Aspal
6.	Jalan Tani	3000	M	Pengerasan
B.	Tanah Pertanian			
1.	Sawah	500	Ha	Tadah Hujan
C.	Perkebunan			
1.	Kebun Rakyat	250	Ha	
D.	Rekreasi dan Olah Raga			
1.	Lapangan Bola	0,75	Ha	
E.	Padang			
1.	Tanah Kritis/LahanTandus	2,00	Ha	

Sumber data : 2018

Berdasarkan dari aspek topografi, Desa Liu terletak pada ketinggian dari permukaan laut berkisar < 500 m dari permukaan laut (dpl).Jenis iklim yang ada di Desa Liu adalah Iklim Tropis dan mengalami 3 (tiga) fase musim cuaca yakni musim penghujan, musim kemarau dan pancaroba. Adapun Desa Liu secara administratif terdiri dari 2 (Dua) Dusun, yaitu :

1. Dusun Watan Liu
2. Dusun Tarumpakkae

3. Kondisi Ekonomi

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak penduduk Desa Liu . meskipun sebagian besar areal pertanian masih bergantung pada tadah hujan seluas 754,30 ha, sehingga hasil pertanian (panen) kadang tidak menentu. Namun demikian sebagaimana tergambar dari data dari BPS Kabupaten Wajo Tahun 2018, luas sawah yang diusahakan untuk bidang pertanian dan dapat dipanen 1 (satu) kali setahun menurut jenis pengairan (tadah hujan) keadaan akhir tahun 2018 sebanyak 754,30 ha dengan prediksi luas tanam sejumlah 1.230 ha, luas panen sejumlah 815 ha dan tingkat produksi sebanyak 40.000 ton. Adapun mata pencaharian yang lain pada masyarakat Desa Liu pedagang, wiraswasta, peternak, jasa dan lain- lain, sebagaimana dalam tabel struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.3
Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Liu

Mata Pencaharian	Tahun
	2018
Pensiuanan	7
PNS	30
TNI-Polri	4
Petani	510
Buruh	107
Peg. Swasta	3
Wiraswasta	289
Lain-lain	305
Jumlah	1255

Sumber data : 2018

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/ nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB. Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Liu Tahun 2015-2018 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Liu mengalami cukup banyak peningkatan. Besarnya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan perkapita ditunjang dengan tersedianya peningkatan pada sektor ekonomi sektor pertanian dan perkebunan. Namun secara kuantitas dalam persentase berupa angka (nilai) PDRB kami belum bisa menyajikannya, mengingat keterbatasan SDM pada perangkat Desa Liu, dan belum tersedianya data akurat secara detail

2. Visi Misi

a. V i s i

Visi Pembangunan Desa Liu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Wajo, substansi RPJMD Kabupaten

Wajo, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Liu, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Liu untuk 6 tahun pertama RPJMDesa2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Beriman, Bertaqwa, Bergotong Royong Serta Meningkatkan Potensi Sumber Daya Lokal Sehingga Menjadi Masyarakat Sejahtera, Cerdas, Mampu Dan Mandiri” (Visi Kepala Desa)

b. M i s i (Misi Kepala desa)

Desa Liu mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang meliputi: (1) ketersediaan pangan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) sarana dan prasarana; (6) rasa aman dan tenteram; (7) partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

2. Penguatan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang mengandalkan sumberdaya lokal. Membangun kelembagaan ekonomi masyarakat yang kreatif dan adaptif.

3. Menciptakan Iklim Kondusif.


Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang berwibawa dan bebas KKN, sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya secara berkesinambungan.

4. Pemberdayaan Kelembagaan.

Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan. Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, yang didukung oleh adanya partisipasi optimal dari seluruh lapisan masyarakat

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Liu



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Mengelola keuangan Desa seperti di Kabupaten Wajo telah diterapkan sebuah aplikasi yaitu aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dimana penerapan aplikasi ini mampu menjawab keraguan opini masyarakat selama ini tentang anggaran dana desa, aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Pengawasan Dan Pembangunan (BPKB) dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Adalah semua hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan anggaran dimana anggaran dari tahun 2016 dari Rp 87 miliar kini menjadi Rp 118 miliar di tahun 2017, angka Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut naik Rp 31 miliar atau sekitar 36 persen, kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) diyakini untuk meningkatkan ekonomi desa dan pengembangan sarana dan prasana di Kabupaten Wajo, prasarana ini meliputi prasarana sistem jaringan transportasi yang terdiri atas

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem lalu lintas di Kabupten Wajo terdiri atas angkutan barang dan penumpang, sistem jaringan lalu lintas angkutan barang di Kabupaten Wajo lebih didominasi pengangkutan hasil-hasil bumi, baik dari sentra produksi ke pengolahan dan pemasaran, maupun sebagai jalur perlintasan antar wilayah.

2. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Untuk tranportasi laut ini, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada, diantaranya adalah

3. Pelabuhan Very di Siwa melayani penumpang dan barang yang menghubungkan pengawalan keuangan desa yang dilakukan oleh BPKB bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan dapat dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan *Good Village Governance* ada empat indikator yang harus di capai, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tata kelola keuangan desa yang baik.
- b. Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional diatas.
- c. Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum.
- d. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan peraturan terkait lainnya dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Tertib dan Disiplin Anggaran. Misalnya dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan asas-asas yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, berdasarkan empat asas tersebut desa harus Transparan dalam setiap penggunaan dana desa, kemudian selanjutnya akuntabel yakni harus mampu mempertanggung jawabkan setiap penggunaan dana desa, selanjutnya, yaitu partisipatif dalam hal ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana

desa dan yang terakhir yakni tertib dan disiplin anggaran yaitu, penggunaan dana desa berdasarkan pedoman APBDESA dan Anggaran Dana Desa (ADD)

1. Tansparansi

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Transparansi, yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah :terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil informan dengan kepala Desa Liu beliau mengatakan bahwa :

“ya kalau dari pemerintah pasti di periksa semua laporan-leporan dalam bentuk leporan keuangan ADD atau kegiatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) laporan semua kegiatan yang dilakukan oleh desa itu sendiri”(Hasil Wawancara 10 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas yang jika disesuaikan dengan dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan jika dilihat dari transparansi, pemerintah desa di desa Liu melakukan keterbukaan dengan membuat laporan-laporan pertanggungjawaban baik itu kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah. Semua kegiatan yang menggunakan dana desa dibuat dalam bentuk laporan oleh pemerintah desa itu sendiri.

Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Kaur Keuangan Desa Liu mengatakan bahwa:

“...membuat laporan realisasi dari dari tahap I & II untuk ADD, kemudian laporan realisasi dari tahap 1,2 dan 3 untuk ADD jika dana sudah cair. Dan juga pembuatan baliho APBDESA anggaran belanja di depan umum” (Hasil Wawancara 10 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan diatas jika disesuaikan dengan asas-asas transparansi yang ada pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa membuat laporan realisasi dana desa yang digunakan baik itu pada tahap-tahap alokasi dana desa (ADD) , kemudian untuk menunjang transparansi pemerintah. pemerintah desa membuat baliho APBDESA yang kemudian di pajang di depan kantor desa sehingga nampak tranparasi yang dilakukan pemerintah desa baik itu kepada masyarakat dan juga untuk pemerintah atau pengawas keuangan.

Tabel 4.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2018

Pendapatan		
1	Pendapatan asli desa	1. 429. 414,00
2	Dana desa	703. 674.000,00
3	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	31. 945. 153,00
4	Alokasi dana desa	783. 997. 700, 00
5	Silpa	7. 757. 042, 00
		Jumlah1. 528. 803. 309,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1	Penghasilan tetap dan tngangan	252.000. 000, 00
2	Operasional pemerintah desa	66. 280. 908, 25

3	Operasional badan permusyawaratan desa	3.000.000,00
4	Peningkatan sdm paratur pemdes	20.000.000,00
5	Pengadaan dan pemeliharaan saran perkantora	236.852.196,25
Bidang pelaksanaan pembangunan desa		
1	Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	48.000.000,00
2	Perintis jalan burhanuddin (270x 4m)	24.917.000,00
3	Pembangunan talut lapangan	216.359.000,00
4	Pengadaan jambang keluarga 25 unit	27.500.000,00
5	Pengadaan mobil layanan kesehatan masyarakat	225.000.000,00
6	Pembangunan pagar tk	40.685.523,00
7	Pengadaan hand traktor 1 unit	25.000.000,00
8	Pembangunan embung-embung 3 unit	77.039.998,50
9	Pembangunan lapangan sepak bola 90x 70m	221.619.447,00
Bidang pembinaan kemasyarakatan		
1	Tunjangan imam desa/imam dusun dan guru mengaji	24.600.000,00
2	Pembinaan pemuda dan olahraga	6.000.000,00
3	Pembinaan keagamaan	5.000.000,00
4	Pembinaan pengelolaan posyandu	3.000.000,00
Pembiayaan		
1	Penyertaan modal bumdes	2.939.206,00

Sumber data : 2018

Hal ini senada dengan pendapat informan yang berisial MST (masyarakat) dengan mengatakan :

“kalau bentuk transparansinya pemerintah ke masyarakat hanya melalui ini saja, apa itu pembuatan daftar anggaran belanja desa dengan baliho besar kemudian dipasang di depan kantor desa.” (hasil wawancara 10 November 2018)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tansparansi pengelolaan di Desa Liu

Berdasarkan hasil wawancara di atas jika disesuaikan dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan khususnya pada indikator transparansi, bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat hanya berdasarkan daftar anggaran APBDesa sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab pemerintah desa masyarakat dalam bentuk sebuah baliho besar yang kemudian dipajang di depan kantor desa Liu Kecamatan Majauleng.

Senada yang dikatakan dengan MST, MSD juga mengatakan:

“sejauh ini hanya informasi yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran-anggaran ialah hanya pemasangan baliho, namun informasi yang terpasang di baliho, namun informasi yang terpasang di baliho apakah itu benar-benar semua pelaksanaan anggaran untuk tahun tersebut, yang kami tidak tahu dek, tidak tahu menahu soal kegiatan publikasi mengenai detail keuangan yang disampaikan pemerintah desa. laporan-laporan hanya berupa dalam bentuk LPJ yang biasanya disampaikan, pada saat musrenbang atau pada saat rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah desa. menurut kami sepertinya masih kurang bentuk tranparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk masalah anggaran, contohnya hanya bersifat pemasangan baliho saja, namun kami tidak tahu apakah selain yang ada tertera di baliho masih ada pembangunan yang dilakukan yang tidak kami ketahui. belum sepenuhnya pemerintah desa kita terbuka soal dana desa yang dipakai, karena yang kami ketahui selama ini pemerintah desa kita sendiri yang mengelola keuangan dana desa dan kami rasa ini bukti bahwa masih tidak transparannyapemerintah desa soal dana desa. (Hasil Wawancara 10 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa, pada indikator transparansi, sejauh ini informasi anggaran-anggaran dana desa yang gunakan oleh pemerintah desa hanya terpasang pada baliho, entah program itu benar-benar direalisasikan atau hanya sekedar pemasangan program yang akan dilaksanakan. Masyarakat tidak tahu menahu soal detail mengenai keuangan desa, karena tidak ada publikasi dari pemerintah desa. laporan-laporan pemerintah desa hanya berbentuk Laporan

pertanggungjawaban dan biasanya dipaparkan pada saat musrenbang. Transparansi pemerintah desa masih kurang dan pemerintah desa masih belum terbuka sepenuhnya karena tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Kemudian yang dikatakan oleh AS hampir senada dengan yang dikatakan oleh AN yakni:

“ sejauh ini transparansi informasi untuk pelaksanaan program-program itu dari pandangan saya yaitu dari pemasangan baliho yang dipasang di depan kantor desa, disitu sudah ada beberapa program-program perencanaan pembangunan yang disampaikan serta beberapa rincian dana yang digunakan. Untuk publikasi untuk mengenai detail keuangan kami tidak tahu sama sekali hanya saja dalam pemasangan baliho Cuma dijelaskan mengenai rincian dana yang digunakan setiap program perencanaan pembangunan. Ya itu tadi dek laporan-laporan mengenai sumberdana yang digunakan laporan-laporan disampaikan nanti dalam bentuk LPJ dan sebagian sudah ada yang terpasang dibaliho yang terpasang di depan kantor desa ta. Kalau masalah ini dek mungkin hampir semua masyarakat ta sependapat bahwa selama ini pemerintah desa ta masih kurang transparansi soal pengelolaan dana desa karena yang kami tahu bahwa selama ini yang tau mengenai masalah desa Cuma pemerintah desa ta. Ya mungkin ini hampir sama pertanyaan sebelumnya bahwa keterbukaan pemerintah mengenai dana desa ta masih sangat kurang dek, untuk keterbukaan mengenai dana desa ya itu tadi hanya sebatas dalam bentuk pemasangan baliho dan LPJ ” (Hasil Wawancara 10 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa pada indikator transparansi bahwasannya pemerintah sejauh ini informasi yang diberikan hanya melalui baliho yang ada di depan kantor desa yang mana di dalamnya sudah ada perencanaan program-program pembangunan serta rincian dana yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR mengatakan bahwa mengenai transparansi:

“Mengenai transparansi anggaran dana desa selama ini yang dilakukan oleh P. Desa sudah terbuka dek karena sudah ada pemasangan baliho di depan kantor dan laporan pengeluaran dana setiap kegiatan yang dilakukan jadi setiap dana yang di keluarkan itu sudah jelas” (Hasil Wawancara 10 November 2018)

Lanjut wawancara dengan AS mengatakan bahwa mengenai transparansi mengatakan bahwa:

“kalau transparansi dana desa selama ini yang dilakukan oleh kepala desa serta staff desa ke masyarakat itu sudah terbuka dek jadi kalau mengenai transparan dan keterbukaan pengeluaran itu sudah jelas” (Hasil Wawancara 10 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Liu mengatakan bahwa mengenai transparansi anggaran dana desa selama ini yang dilakukan oleh P. Desa sudah terbuka karena sudah dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho di depan kantor dan laporan pengeluaran dana setiap kegiatan yang dilakukan jadi setiap dana yang di keluarkan itu sudah jelas dan secara terbuka.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai transparansi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi dan keterbukaan dana desa Liu yang dilakukan oleh kepala Desa dan beserta staafnya sudah dijalankan dengan baik Krena dapat dibuktikan dari pemasangan baliho, buku-buku kas, pembuatan laporan realisasi serta laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabuapten wajo hanya bersifat umum saja ditunjukkan dari hasil wawancara masyarakat diatas bahwasannya pemerintah desa hanya memberikan daftar anggaran belanja dan kegiatan desa, jadi pemerintah dalam hal ini tidak terlalu terbuka kepada masyarakat desa

karena dalam keseluruhan kegiatan anggaran desa tidak melibatkan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran dan kegiatan-kegiatan dana desa yang akan digunakan.

2. Akuntabilitas

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberikewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program

Tabel diatas yakni merujuk pada indikator akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa Liu kecamatan Majauleng kabupaten Wajo yang berfokus pada tanggung jawab aparat desa kepada masyarakat terkait dana desa yang di gunakan desa Liu kecamatan Majauleng. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari informan EJP (Camat Majauleng) yang menyatakan:

“ kalau pertanggung jawaban desa itu pembuatan laporan kegiatan-kegiatan desa terus kalau untuk keuangannya sebenarnya itu pemeriksaan Inspektorat saja tapi klo untuk kecamatan hanya kordinasi-

kordinasi dari desa saja sekedar pemberitahuan pemerintah desa ke pemerintah kecamatan saja ” (Hasil Wawancara 11 November 2018)

Berdasarkan wawancara diatas jika di sesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada indikator akuntabilitas, bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan hanya di lakukan dengan membuat laporan-laporan kegiatan, kemudian bentuk pertanggung jawaban yang lainnya yakni pemeriksaan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa oleh badan pengawasan atau biasanya di sebut dengan Inspektorat, dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa akan dana desa kepada pemerintah kecamatan hanya berdasarkan kordinasi-kordinasi antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.

Selanjutnya di dukung oleh pernyataan dari AT selaku kepala desa di desa Liu Kecamatan Majauleng yang menyatakan :

“ Ya itu salah bukti bentuk pertanggungjawaban dana desa yaitu memaparkan laporan pertanggungjawaban dana desa pada saat rapat atau pertemuan musrembang kepada masyarakat. Pembuatan embung-embung, karena mayoritas masyarakat desa liu merupakan petani, pembuatan embung-embung ini diharapkan dapat meningkatkan produksi para petani di desa liu, serta perbaikan jalan tani guna mempermudah masyarakat untuk bekerja di lahan pertanian atau perkebunan Sarana olahraga juga merupakan salah satu program pembangunan yang di utamakan oleh pemerintah desa karena melihat antusiasme anak muda dibidang olahraga serta pembentukan sanggar tari karena adanya potensi anak-anak perempuan dibidang kesenian” (wawancara 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, pada indikator akuntabilitas, salah satu bukti dari bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa yakni pemaparan laporan pertanggung jawaban dana desa pada saat pertemuan ataupun rapat khusus untuk

membahas pengelolaan keuangan, kemudian bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat yakni dengan hasil yang ada yakni pembuatan embung-embung pemerintah desa kepada masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian yang ada di desa Liu, serta beberapa sarana olahraga yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan antusias anak muda yang ada di desa Liu, kemudian di bentuknya sanggar tari untuk mengembangkan potensi anak-anak yang ada di desa Liu.

Adapun informan yang terakhir dari masyarakat yaitu bapak AS menyatakan bahwa:

“ Untuk masalah pertanggungjawaban dana desa kita sebagai masyarakat kita tidak tahu seperti apa pertanggungjawabannya, karena dia (kepala desa liu) dia yang mengelola masalah anggaran dana desa jadi kita sebagai masyarakat kurang tahu menahu tentang pertanggung jawaban dana desa yang desa " (Hasil Wawancara 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan dana pada indikator akuntabilitas yakni, masyarakat tidak tahu seperti apa pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, di karenakan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa khususnya kepala desa yang mempunyai peran yang penting pada pengelolaan keuangan desa.

Senada hampir senada dengan yang dikatakan oleh AS, JLM pun demikian mengatakan:

“...setahu saya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kita hanya berbentuk laporan yaitu LPJ yang disampaikan pada saat rapat-rapat. dari kecamata saya pribadi seharusnya dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat seharusnya bisa mendapatkan fasilitas yang layak contoh kecilnya harusnya pemerintah memperhatikan soal jalan tani namun hal itu tidak kami terima dari pemerintah. output masih kurang

jelas, banyaknya pembangunan-pembangunan fasilitas desa yang tidak sesuai harapan masyarakat. kami sebagai masyarakat juga bingung seperti apa mekanisme pertanggung jawaban pemerintah ke masyarakatnya ya karena itu yadi yang saya katakan sebelumnya bahwa tidak terbukanya pemerintah desa ke masyarakat terkait masalah anggaran sebagai masyarakat biasa kami hanya hanya mita ke pemerintah desa untuk terbuka mengenai masalah dana desa, jika tidak transparansi kami masyarakat selalu berpikiran negatif apalagi sekarang rawan penyelewengan mengenai dana desa.” (Hasil Wawancara 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, pada indikator akuntabilitas yakni, pertanggung jawaban pemerintah desa hanya dilakukan dalam bentuk LPJ/ laporan pertanggung jawaban yang dipaparkan pada saat musrembang, kemudian seharusnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa bisa memberikan fasilitas yang layak kepada masyarakat desa. misalnya seperti jalan tani untuk petani namun pemerintah desa tidak memberikan.outpun yang dihasilkan pemerintah desa juga masih kurang jelas, dikarenakan pmbangunan-pembangunan desa tidak sesuai dengan harapan masyarakat.serta masih bingungnya masyarakat akan mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan kurangnya keterbukaan masyarakat. Masyarakat saat ini hanya berharap kepada pemerintah desa dalam masalah penggunaan dana desa pemerintah desa terbuka kepada masyarakat.

Yang dikatakan oleh JLN juga hampir senada dengan yang dikatakan oleh SFD yakni:

“...saya rasa ini pertanyaan yang menarik sudah kita ketahui bersama bahwa seharusnya pengelolaan dana desa ini seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, namun yang kami lihat sejauh ini minim pembangunan yang sesuai dengan dana yang telah dana yang telah dianggarkan setiap tahunnya. Ya itu tadi mungkin hampir kurangnya

fasilitas pembangunan contoh kecilnya tidak diperhatikannya perbaikan jalan tani untuk masyarakat jika dipikir bisa saja anggaran yang diberikan bisa ditinjau ulang untuk pembangunan jalan tani. Kami juga bingung dek pertanggungjawaban yang bagaimana karena selama ini kalau mengenai masalah desa lagi-lagi hanya sebatas pemasangan baliho dan LPJ. Ya untuk ini kami meminta untuk kedepan siapapun pemdes sekarang atau nanti seharusnya terbuka dalam pengelolaan dana desa dan selalu libatkan masyarakat sehingga menciptakan sinergitas pemerintah dan masyarakat sama-sama mengawal anggaran dan desata nanti sehingga tidak disalah gunakan atau bahkan bisa masuk kantong pribadi.” (Hasil Wawancara 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan indikator akuntabilitas, seharusnya dana desa yang ada tersebut digunakan pada pembangunan desa namun, masyarakat melihat sejauh ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih sangat minim dibandingkan dengan desa-desa yang lain, pemerintah desa Liu masih kurang melakukan terobosan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT mengatakan bahwa mengenai akuntabilitas:

“Mengenai akuntabilitas anggaran dana desa selama ini yang dilakukan oleh P. Desa sudah terbuka dek karena sudah ada pemasangan baliho di depan kantor dan laporan pengeluaran dana setiap kegiatan yang dilakukan jadi setiap dana yang di keluarkan itu sudah jelas karna memang harus disadari bahwa keterbukaan anggaran yang dikeluarkan perlu di ketahui setiap masyarakat khususnya di Desa Liu” (Hasil Wawancara 14 November 2018)

Lanjut wawancara dengan AS mengatakan bahwa mengenai transparansi mengatakan bahwa:

“kalau akuntabilitas dana desa selama ini yang dilakukan oleh kepala desa serta staff desa ke masyarakat itu sudah terbuka dek jadi kalau mengenai transparan dan keterbukaan pengeluaran itu sudah jelas karna pertanggung jawaban yang dilakukan kepala desa ke inspektorat mengenai anggaran setiap tahunya” (Hasil Wawancara 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Liu mengatakan bahwa mengenai akuntabilitas anggaran dana desa selama ini yang dilakukan oleh P. Desa sudah terbuka karena sudah dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho di depan kantor dan laporan pengeluaran dana setiap kegiatan yang dilakukan jadi setiap dana yang di keluarkan itu sudah jelas dan secara terbuka dan memang perlu di sadari perlunya di ketahui oleh setiap masyarakat khususnya di Desa Liu.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai akuntabilitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi dan keterbukaan dana desa Liu yang dilakukan oleh kepala Desa dan beserta staafnya sudah dijalankan dengan baik Krena dapat dibuktikan dari pemasangan baliho, buku-buku kas, pembuatan laporan realisasi serta laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya dan memang masyarakat di undang untuk hadir mengikuti musrenbang desa.

Jadi pertanggung jawaban pemerintah desa terkait anggaran dana hanya kepemerintah daerah saja, sedangkan untuk pemerintah kecamatan hanya sebagai pengawas, namun masyarakat tidak di libatkan dalam penganggaran hanya saja pemerintah desa memberikan langsung bukti dari dana yang digunakan seperti hal yang dikatakan oleh TA pembangunan embung-embung dan beberapa fasilitas desa.

3. Partisipatif

Penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan yang meliputi

segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1974) dikutip Supriyadi (2010) disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri

Tabel 4.5

Jenis/Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

No	Jenis/Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa
1	Tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam keikutsertaan masyarakat pada saat rapat-rapat, tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan,
2	Keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan saran atau masukan untuk perencanaan pembangunan desa
3	Keaktifan masyarakat dalam membantu pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan yaitu keaktifan dalam penyumbangan pikiran dan tenaga

Sumber data : 2018

Pada tabel diatas ini merujuk pada indikator yang ketiga yakni partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa liu kecamatan majauleng

kabupaten wajo, yang berfokus kepada seperti apa partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan pengelolaan keuangan yang ada di desa tersebut. Hal ini berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh AT (Kepala Desa) yang mengatakan:

“.....ya kalau partisipasi masyarakat tentu ada ya, karena partisipasinya masyarakat itu merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di desa ini, kalau bukan masyarakat yang mau berpartisipasi dalam pembangunan siapa lagi, bagaimana bisa maju ini desa kalau tidak ada masyarakat yang ikut serta dalam berpartisipasi membangun desa. kemudian partisipasi juga tidak hanya dari masyarakat desa tentunya bagian-bagian dari perangkat desa harus bekerja sama dalam hal ini BPP, TKK (tim pelaksana) serta Kepala dusun dalam membangun desa jadi semua unsur di desa ini di ajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa.” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada indikator partisipasi ini, partisipasi dari masyarakat merupakan sebuah hal penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di sebuah desa, keikutsertaan masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan sebuah pembangunan yang ada di desa tersebut, kemudian bukan hanya partisipasi dari masyarakat saja melainkan partisipasi dari perangkat desa yang bekerja sama dan aktif dalam berpartisipasi, pemerintah desa melakukan kerja sama yakni BPP. TKK bagian dari tim pelaksanaan. Dan keseluruhan unsur yang terkait pada desa ini di ajak untuk berpartisipasi dalam membangun desa.

Selanjutnya di dukung dengan pernyataan yang diberikan oleh EJP (Camat Majauleng) dalam wawancaranya mengatakan :

“.....iye jadi masyarakat desa ini ee cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan desa, mereka terbuka dan berpartisipasi dalam kegiatan desa,

misalnya ada kegiatan desa ada bimbingan dari pemerintah daerah saya kira masyarakat sigap dalam berpartisipasi dalam kegiatan, apa lagi kalau sudah pemerintah desa/ kepala desa yang memberikan arahan kepada masyarakat pasti itu masyarakat langsung dengan cepat merespon terkait dalam partisipasi pembangunan ya saya kira masyarakat juga cukup aktif dalam memberikan saran dan kritik untuk pemerintah desa, kalau ada pertemuan-pertemuan rutin desa pastilah masyarakat mengeluarkan pendapat-pendapat karena setiap bulan itu ada rapat rutin aparat desa dan masyarakat untuk sekedar evaluasi atau ada hal-hal lain yang ingin di bicarakan” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sehubungan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni mengatakan bahwasannya partisipasi dari masyarakat cukup aktif, respon dari masyarakat cukup cepat dalam membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kegiatan dan program- program desa, masyarakat sekiranya aktif dalam memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah desa melalui pertemuan-pertemuan antara pemerintah desa dengan masyarakat atau diskusi-diskusi yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa.

Selanjutnya pada hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat MSQ sejalan dengan pemerintah yakni sebagai berikut :

“....kalau masyarakat desa ditanya soal partisipasinya dek, bagus semua ji aktifji masyarakat dalam membantu pemerintah desa terkait dengan kegiatan-kegiatan desa untuk anggaran dana seperti musrembang masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk kegiatan dan anggaran yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa.” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan wawancara diatas berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada indikator partisipatif. partisipasi dari masyarakat ada dan membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan desa. dan juga masyarakat ikut serta dalam kegiatan musrembang yang ada di desa, kemudian IN pada wawancaranya mengatakan :

“...sejauh ini sebagai masyarakat kami kurang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa yang seharusnya kami sebagai masyarakat ikut berpartisipasi mengawal anggaran dana desa agar tidak disalah gunakan atau bahkan bisa jadi dijadikan untuk memperkaya diri sendiri. ya untuk hal ini partisipasi pemerintah untuk pembangunan desa yang diberikan ke masyarakat ya contoh kecilnya pembangunan embung-embung atau kolam-kolam untuk petani karena mayoritas penduduk disini adalah petani mungkin kurangnya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemdes sehingga ini menjadikan kurangnya partisipasi masyarakat dan seperti tadi kurang terbukanya pemerintah desa ke kita soal dana anggaran mungkin tidak ada kendala ex dan internal akan tetapi seperti yang saya katakan barusan bahwa tidak terbukanya dan tidak transparansinya pemdes ke masyarakat mengenai anggaran dana desa.” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika dihubungkan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada indikator partisipasi, pada pengelolaan dana desa masyarakat kurang dilibatkan dalam mengawal anggaran dana desa, partisipasi pemerintah daerah kepada masyarakat desa hanya pembangunan embung-embung atau kolam-kolam petani. Kurangnya partisipasi dari masyarakat akibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, untuk kendala sekiranya tidak ada kendala dari faktor eksternal karena kurangnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

Yang dikatakan oleh IN hampir senada dengan yang dikatakan BHN yang mengatakan:

“masyarakat sebagai pembuat keputusan atau menyumbang tenaga, ide dan pemikiran untuk mewujudkan pembangunan desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa. Faktor pendidikan masyarakat desa yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami program dana desa. internal kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa. Eksternal masyarakat kurang berpartisipasi dan faktor pengawasan pemerintah dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami

segala aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa “ (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada indikator partisipasi. Masyarakat sebagai pembuat keputusan atau penyumbang tenaga ide dan pemikiran untuk mewujudkan pembangunan desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat hingga masyarakat kurang paham tentang program keuangan dana desa. faktor internal kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham, faktor internal masyarakat kurang berpartisipasi dan faktor pengawasan pemerintah dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala efektivitas yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT mengatakan bahwa mengenai transparansi:

“mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memang kami sudah terlibat baik bentuk musyawarah rencanapembangunan, rapat dan pelaksanaan pembangunan kami turut serta untuk mensukseskan setiap kegiatan jadi kami cukup aktif dalam berpartisipasi” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Lanjut wawancara dengan AS mengatakan bahwa mengenai transparansi mengatakan bahwa:

“kalau bentuk partisipasi yang kami lakukan sudah berjalan karna setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa kami di undang baik itu rapat maupun kegiatan pembangunan desa yang dilakukan jadi kami cukup aktif dalam berpartisipasi” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Liu mengatakan bahwa Mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memang kami sudah terlibat baik bentuk musyawarah rencanapembangunan, rapat dan pelaksanaan pembangunan kami turut serta untuk mensukseskan setiap kegiatan jadi kami cukup aktif dalam berpartisipasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cukup aktif baik dalam musyawarah pembangunan desa, rapat, serta kegiatan pembangunan desa secara langsung itu sudah berjalan aktif.

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan masyarakat desa liu cukup partisipatif, baik itu dalam kegiatan ataupun dalam penganggaran kegiatan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ Perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB desa dan dilakukan melalui rekening Kas Desa

Pada indikator di atas ini merujuk pada indikator keempat yakni Tertib dan Disiplin Anggaran, menurut EJP (camat Majauleng) mengatakan, bahwa:

“Semua prosedur-prosedur mengenai anggaran pengelolaan dana desa sudah sesuai berdasarkan alokasi dana desa yang sudah ada di desa liu kecamatan majauleng kabupaten wajo, karena sudah ada ADD jadi pasti pemerintah desa harus mengikuti ADD” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, bahwasannya segala prosedur mengenai pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang ada di desa Liu sudah berdasarkan dengan pedoman anggaran alokasi dana desa (ADD) dan seluruh pedoman-pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa.

Senada dengan yang dikatan oleh EJP, AT (Kepala Desa) juga mengatakan demikian yakni:

“.....kalau untuk sesuai pedoman pasti kita sesuai dengan aturan yang ada, ada di dibidang alokasi dana desa, jadi yang kita gunakan itu sesuai dengan ADD yang ada didesa liu ini” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa pada indikator tertib dan disiplin anggaran,

bahwasanya pemerintah desa sudah melakukan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan dana desa, pedoman dalam pengelolaan dana desa ini adalah ADD semua dana desa yang ada masuk ke pemerintah desa sudah berdasarkan anggaran alokasi dana desa.

Tabel 4.6
Hasil Tertib dan Disiplin Anggaran

<p>Tertib dan Disiplin Anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan • Anggaran dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan 	<p>Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar.</p>
--	--	--

Sumber data : 2018

Kemudian dilakukan wawancara kepada masyarakat yang lain yakni SI mengatakan:

“...untuk masalah ini mungkin kami kurang tahu karena kita juga kurang dilibatkan soal pengelolaan dana desa, dan pak desa/pegawai desa yang lebih paham soal pengelolaan dana apakah berdasarkan pedoman yang ada selama ini”

Berdasarkan wawancara diatas jika dilihat dari asas-asas pengelolan keuangan desa pada indikator tata tertib dan disiplin anggaran. Masyarakat tidak tahu menahu akan pedoman dari pengelolaan keuangan desa dikarenakan masyarakat tidak terlibat secara langsung.

“...maaf untuk ini dek saya tidak tahu menahu apa sesuai pedoman atau tidak karena kita tau sendiri yang mngelola dana desakan pemdes ta’ sendiri untuk jelasnya tanyakan langsung ke pemdesta dek.” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika disesuaikan dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa pada indikator tata tertib dan disiplin anggaran

masyarakat tidak tahu dikarenakan yang mengelola dana desa ini adalah pemerintah desa bukan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT mengatakan bahwa mengenai transparansi:

“kalau mengenai tertib dan disiplin anggaran sepengetahuan saya dek kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh kepala desa memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di spanduk dalam pengelolaan desa tapi saya kurang paham kalau masalah pengelolaan anggarannya” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Lanjut wawancara dengan AS mengatakan bahwa mengenai transparansi mengatakan bahwa:

“kalau mengenai tertib dan disiplin anggaran sudah berjalan sebaik mungkin tapi saya masih kurang memahami kalau masalah tertib karena setau saya sudah berjalan dengan baik” (Hasil Wawancara 15 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Liu mengatakan bahwa mengenai tertib dan disiplin anggaran sepengetahuan saya dek kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh kepala desa memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di spanduk dalam pengelolaan desa tapi saya kurang paham kalau masalah pengelolaan anggarannya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai tertib dan disiplin anggaran sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa sudah berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai aturan yang ditetapkan.

Jadi untuk tertib dan disiplin anggaran di desa Liu kecamatan Majauleng kabupaten Wajo yakni berdasarkan informan mengatakan bahwasannya

pengelolaan keuangan dana desa sudah berdasarkan dengan aturan alokasi dana desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan peraturan terkait lainnya dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara Transparansi pengelolaan keuangan di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, transparansi yang dilakukan pemerintah kurang terbuka kepada masyarakat di karenakan dalam keseluruhan kegiatan tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan atau tidak melampirkan bukti secara terbuka yang melainkan hanya dalam bentuk sebuah laporan kerja kegiatan saja, mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa hanya kepada pemerintah daerah saja dengan adanya pemeriksaan dari pemerintah kabupaten, kemudian akuntabilitas kepada masyarakat dilakukan dengan adanya laporan-laporan serta beberapa kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sedangkan pemerintah kecamatan hanya berperan sebagai pengawas saja, segi partisipatif pada pengelolaan keuangan di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, partisipasi yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah desa cukup

pertisipatif dikarenakan pemerintah dan masyarakat rutin mengadakan pertemuan tiap bulan untuk mengevaluasi dan mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat serta masyarakat juga cukup aktif dalam membantu pemerintah dalam pembangunan dan kegiatan desa lainnya, dan tertib dan disiplin anggaran pada pengelolaan keuangan di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, yakni sudah berdasarkan peraturan yang ada pada alokasi dana desa (ADD) karena setiap kegiatan pembangunan sudah di atur dan mengikuti waktu yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan dalam hal ini kepala desa terkait, bahwa transparansi keuangan desa lebih ditingkatkan keterbukaanya mengenai anggaran khususnya kepada masyarakat agar tidak ada penyalahgunaan anggaran serta anggaran alokasi dana desa dapat dikelola dengan baik, serta diharapkan kepada instansi pemerintah desa lebih meningkatkan informasi kepada masyarakat baik itu secara teknologi, yakni pemberian rincian anggaran dana yang digunakan pada website resmi desa.
2. Diharapkan kepada instansi pemerintah desa koordinasi kepada masyarakat, pemerintah kecamatan hingga ke pemerintah daerah lebih di tekankan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Liu
3. Diharapkan kepada masyarakat desa khususnya masyarakat desa lebih antusias untuk mengawasi anggaran alokasi dana desa dan turut andil dalam berpartisipasi membantu pemerintah desa terkait dalam

penganggaran hingga pada proses pembangunan/ pelaksanaan kegiatan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal. Josef Kairupan. *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa* (Suatu Studi Di desa Tandu Kecamatan Lolak Bolaang Mongondow).
- Cohen dan Uphoff. 1977. *Rural Development Participation* Cornell University, New York.
- Dadang, Solihin. 2007. *Penerepan Good Governance di Sektor Publik Untuk meningkatkan Kinerja Lembaga Publik*.
- Dalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta. Rimbooks PT Wahaya Semesta Intermedia.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta Selatan. Salemba empat.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi Otonomi Daerah*. Jakarta. LIPI Press
- Harmono. 2007. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*
- Moekijat. 2000. *Fungsi-Fungsi Manajemen, Bandung*. Mandar Maju.
- Mustopadidjadja. 2003. *Manajaemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. LAN dan Duta Pertiwi
- Supriyadi. 2010. *Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta. Renika Cipta
- Ranupandojo, Heidjrachman. 1996. *Teori dan Konsep Manajemen* (Cetakan Kedua) Yogyakarta. UPP- AMP YKPN
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tampubolon, Manahan P. 2009. *Manajemen Keuangan, Bandung*. Graha Ilmu

Tjokramidjodjo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta

Undang- Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Jurnal dan Artikel

Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan. *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa* (Suatu Studi Di desa Tandu Kecamatan Lolak Bolaang Mongondow).

Badan Pengawasan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*

Binti Sa'adah. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang penganggaran di Pemerintahan Daerah Blitar)* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 3 No.2

Satria Mentari Tumbel. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4061/3/BAB%20II.pdf> di akses pukul 23:08 tanggal 6 Juni 2018

<http://digilib.unila.ac.id/14662/12/BAB%20II.pdf> di akses pada pukul 23:35 tanggal 11 Juli 2018

<http://digilib.unila.ac.id/4897/16/BAB%20III.pdf> di akses pada pukul 10.43 tanggal 29 Juli 2018

L

A



R

A

N





BIODATA PENELITI



Yusparandi, dilahirkan di Desa Liu pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 1995. Anak tunggal dari pasangan Bapak Tenri Ajeng dan Ibu Indo Wettoing. Peneliti masuk sekolah dasar di SDN 231 Liu di Kabupaten Wajo dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Majauleng dan lulus pada tahun 2011, dan kemudian melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMK Negeri 1 Sengkang Kabupaten Wajo dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”